SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Tiyuh.
7. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Tiyuh dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
9. Kewenangan Tiyuh adalah kewenangan yang dimiliki Tiyuh meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Tiyuh.
10. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.

12. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
15. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPT khusus untuk pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah musyawarah antara BPT, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
19. Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan BPT dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Tiyuh dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

20. SDGs Tiyuh adalah upaya terpadu Pembangunan Tiyuh untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Pendataan Tiyuh adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Tiyuh, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Tiyuh berupa aset dan potensi aset Tiyuh yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Tiyuh, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Tiyuh, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Tiyuh dan masyarakat Tiyuh.
22. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Tiyuh yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Tiyuh.
23. Peta Jalan SDGs Tiyuh adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Tiyuh sampai dengan tahun 2030.
24. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh yang selanjutnya disebut RPJM Tiyuh adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

26. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh yang selanjutnya disebut RKP Tiyuh adalah dokumen penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Tiyuh adalah penjabaran RPJM Tiyuh yang menjadi bagian dari RKP Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Tiyuh kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
28. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh.
29. Alokasi Dana Tiyuh adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat Tiyuh.
31. Lembaga Adat Tiyuh adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Tiyuh yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Tiyuh.
32. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Tiyuh dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, terdiri dari unsur perangkat Tiyuh, Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh, dan unsur masyarakat.
33. Pendampingan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Tiyuh, Pembangunan Tiyuh, Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Tiyuh dan/atau badan usaha milik Tiyuh bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Tiyuh, dan

kerja sama Tiyuh untuk mendukung pencapaian SDGs Tiyuh.

34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah anggota masyarakat Tiyuh yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Tiyuh untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Tiyuh.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Tiyuh.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH

Pasal 2

(1) Pemerintah Tiyuh menyusun Perencanaan Pembangunan Tiyuh sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Tiyuh dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan dengan melibatkan unsur masyarakat Tiyuh dengan semangat gotong royong.
(3) Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Tiyuh.
(4) Masyarakat Tiyuh berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Tiyuh.
(5) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Tiyuh didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan

oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Tiyuh.

(6) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepalo Tiyuh dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Tiyuh dan/atau pihak ketiga.

(7) Camat melakukan koordinasi Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
b. pelaksanaan Pembangunan Tiyuh;
c. pembinaan kemasyarakatan Tiyuh;
d. pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
e. penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak Tiyuh.

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Tiyuh disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. RKP Tiyuh merupakan penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Tiyuh melaksanakan tahapan yang meliputi:
    a. penyusunan RPJM Tiyuh; dan
    b. penyusunan RKP Tiyuh.

(2) RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepalo Tiyuh.

(3) RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(4) RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

BAB III
PENYUSUNAN RPJM TIYUH

Pasal 6

(1) Rancangan RPJM Tiyuh memuat:
   a. visi dan misi Kepalo Tiyuh;
   b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Tiyuh yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Tiyuh; dan
   c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Tiyuh dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Tiyuh yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Tiyuh.

(2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

(3) Kebijakan Pembangunan Tiyuh diarahkan untuk membangun Tiyuh di segala bidang berdasarkan Kewenangan Tiyuh yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kepalo Tiyuh.

Pasal 7

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan penyusunan RPJM Tiyuh dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Tiyuh.

(2) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan

kondisi objektif Tiyuh dan prioritas program dan kegiatan Daerah.

(3) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

(4) Penyusunan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
   a. pembentukan tim penyusun RPJM Tiyuh;
   b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Tiyuh;
   c. penyusunan rancangan RPJM Tiyuh;
   d. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh untuk membahas rancangan RPJM Tiyuh;
   e. penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Tiyuh; dan
   f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Tiyuh kepada masyarakat oleh Pemerintah Tiyuh melalui media dan forum pertemuan Tiyuh.

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Tiyuh

Pasal 8

(1) Kepalo Tiyuh membentuk tim penyusun RPJM Tiyuh.

(2) tim penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pembina yang dijabat oleh Kepalo Tiyuh;
   b. ketua yang dipilih oleh Kepalo Tiyuh dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
   c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat Tiyuh, Kader Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, dan unsur masyarakat Tiyuh lainnya.

(3) Unsur masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
d. organisasi atau kelompok perajin;
e. organisasi atau kelompok perempuan;
f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
i. kader kesehatan;
j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Tiyuh.

(4) Tim penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.

(5) Komposisi tim penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

(6) Tim penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan rancangan RPJM Tiyuh; dan
b. memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh untuk membahas rancangan RPJM Tiyuh.

Bagian Kedua

Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b.
(2) Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Tiyuh; dan
    b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Tiyuh.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan RPJM Tiyuh

Pasal 11

(1) Tim penyusun RPJM Tiyuh menyusun rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c.
(2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaskud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. Sistem Informasi Desa; dan
    b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Tiyuh.
(3) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaskud pada ayat (2) memuat:
    a. visi dan misi Kepalo Tiyuh terpilih;
    b. tipologi Tiyuh sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Tiyuh;
    c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Tiyuh yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Tiyuh;

d. lokasi program dan/atau kegiatan;
e. perkiraan volume;
f. sasaran/manfaat;
g. waktu pelaksanan per tahun anggaran;
h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai Tiyuh, kerja sama antar Tiyuh, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

(4) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh.

Bagian Keempat
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 12

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Tiyuh.
(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh;
b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, BPT, dan unsur perwakilan masyarakat Tiyuh;
c. Kepalo Tiyuh berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
d. warga Tiyuh atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepalo Tiyuh berhak menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh.
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Tiyuh.

(4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas:
   a. visi dan misi Kepalo Tiyuh terpilih;
   b. pokok pikiran BPT;
   c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Tiyuh yang diusulkan masyarakat Tiyuh;
   d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Tiyuh yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
   e. rancangan RPJM Tiyuh.

Pasal 13

(1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh pembahasan rancangan RPJM Tiyuh dituangkan dalam berita acara.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh, ketua BPT dan seorang perwakilan masyarakat Tiyuh.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Tiyuh hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh disampaikan oleh kepala Tiyuh kepada BPT.
(4) Kepala Tiyuh menginformasikan kepada masyarakat Tiyuh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Bagian Kelima
Musyawarah Tiyuh

Pasal 14

(1) BPT difasilitasi oleh Pemerintah Tiyuh menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e untuk membahas, menyepakati rancangan RPJM Tiyuh.

(2) Pembahasan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembahasan rancangan RPJM Tiyuh;
   b. menyepakati rancangan RPJM Tiyuh melalui berita acara Musyawarah Tiyuh; dan
   c. pengesahan dokumen RPJM Tiyuh.

(3) Berita acara Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh, ketua BPT, anggota BPT dan seorang perwakilan masyarakat Tiyuh.

Bagian Keenam

Penetapan RPJM Tiyuh

Pasal 15

(1) Kepalo Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RPJM Tiyuh melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Tiyuh berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh menyusun rancangan Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepalo Tiyuh dan BPT untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh.

(5) Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Tiyuh.

(6) Kepalo Tiyuh menginformasikan kepada masyarakat Tiyuh Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Tiyuh dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Ketujuh
Perubahan RPJM Tiyuh

Pasal 16

(1) Kepalo Tiyuh dapat mengubah RPJM Tiyuh dalam hal:
    a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
    b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Perubahan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

BAB IV
PENYUSUNAN RKP TIYUH

Pasal 17

Penyusunan RKP Tiyuh dilakukan melalui tahapan:
a. pembentukan tim penyusun RKP Tiyuh;
b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Tiyuh;
c. pencermatan ulang RPJM Tiyuh;
d. penyusunan rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh;
e. Musyawarah rencana Pembangunan Tiyuh pembahasan rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh; dan
f. musyawarah Tiyuh pembahasan dan pengesahan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh.

Pasal 18

(1) RKP Tiyuh disusun oleh Pemerintah Tiyuh dengan mempedomani dokumen RPJM Tiyuh, serta memperhatikan:
    a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Tiyuh;

b. informasi perkiraan pendapatan transfer Tiyuh dari Pemerintah Daerah;
c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Tiyuh yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
d. usulan masyarakat Tiyuh tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk pencapaian SDGs Tiyuh;
e. berita acara musyawarah antar Tiyuh terkait kesepakatan antar Tiyuh untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Tiyuh; dan
f. dokumen perjanjian kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Tiyuh.

(2) Perkiraan pendapatan transfer Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Dana Tiyuh;
b. Alokasi Dana Tiyuh;
c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) RKP Tiyuh mulai disusun oleh pemerintah Tiyuh pada bulan Juli tahun berjalan.

(4) RKP Tiyuh ditetapkan dengan peraturan Tiyuh paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) RKP Tiyuh menjadi dasar penetapan APB Tiyuh.

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penyusun RKP Tiyuh

Pasal 19

(1) Kepalo Tiyuh mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Tiyuh dengan membentuk tim penyusun RKP Tiyuh.

(2) Tim penyusun RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
b. pembina yang dijabat oleh Kepalo Tiyuh;

c. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
d. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
e. anggota berasal dari perangkat Tiyuh, Kader Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, dan unsur masyarakat Tiyuh lainnya.

(3) Unsur masyarakat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
d. organisasi atau kelompok perajin;
e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
h. kader kesehatan;
i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Tiyuh.

(4) Tim penyusun RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

(5) Komposisi Tim penyusun RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.

(6) Tim penyusun RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

Pasal 20

(1) Tim Penyusun RKP Tiyuh bertugas untuk menyusun rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh.

(2) Penyusunan rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Tiyuh;
b. pencermatan ulang RPJM Tiyuh;
c. penyusunan rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh; dan
d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan

Bagian Kedua

Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Tiyuh

Pasal 21

(1) Rencana kegiatan Pembangunan Tiyuh yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Tiyuh disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Tiyuh.

(2) Rencana pembiayaan Pembangunan Tiyuh yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Tiyuh disusun berdasarkan:

a. perkiraan pendapatan asli Tiyuh;
b. pagu indikatif Dana Tiyuh yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
c. pagu indikatif Alokasi Dana Tiyuh yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari Daerah;
d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
g. sumber keuangan Tiyuh lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Tiyuh tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Tiyuh melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Tiyuh dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, Bupati melakukan:
   a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepalo Tiyuh; dan
   b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Tiyuh untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tiyuh.

(2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB Tiyuh ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pencermatan Ulang RPJM Tiyuh

Pasal 24

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan pencermatan ulang RPJM Tiyuh.

(2) Pencermatan ulang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Tiyuh;
   b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Tiyuh;

c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Tiyuh;
d. mencermati daftar usulan masyarakat Tiyuh perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk pencapaian SDGs Tiyuh; dan
e. mencermati rencana kerja sama antar Tiyuh dan/atau kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Tiyuh.

(3) Hasil pencermatan ulang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
b. daftar usulan masyarakat Tiyuh yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Tiyuh;
c. daftar rencana kerja sama antar Tiyuh; dan
d. daftar rencana kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga.

(4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Tiyuh yang ada di Sistem Informasi Desa.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan RKP Tiyuh dan Daftar Usulan RKP Tiyuh

Pasal 25

Tim penyusun RKP Tiyuh melaksanakan penyusunan rancangan RKP Tiyuh dan daftar usulan RKP Tiyuh dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:
a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Tiyuh;
b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Tiyuh; dan

c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Tiyuh.

Pasal 26

(1) Rancangan RKP Tiyuh paling sedikit memuat:
   a. evaluasi pelaksanaan RKP Tiyuh tahun sebelumnya;
   b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
   c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh;
   d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola melalui kerja sama antar Tiyuh dan pihak lain;
   e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
   f. tim Pelaksana Kegiatan.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Tiyuh disusun dan disepakati bersama para Kepalo Tiyuh yang melakukan kerja sama antar Tiyuh.

Pasal 27

(1) Pemerintah Tiyuh dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Tiyuh dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Tim penyusun RKP Tiyuh menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Tiyuh.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Tiyuh.

Pasal 28

(1) Tim penyusun RKP Tiyuh menyampaikan rancangan RKP Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
(2) Dalam hal Kepalo Tiyuh tidak menyetujui rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh meminta tim penyusun RKP Tiyuh untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Tiyuh.
(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh menyetujui rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalo Tiyuh meminta BPT menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh tentang perencanaan Tiyuh.

Pasal 29

(1) Kepalo Tiyuh menyampaikan daftar usulan RKP Tiyuh kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Tiyuh untuk perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Penyampaian daftar usulan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
(3) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Tiyuh tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Tiyuh.
(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Tiyuh sebelum penetapan RKP Tiyuh tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima
Musyawarah Rencana Pembangunan Tiyuh

Pasal 30

(1) Kepalo Tiyuh melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Tiyuh untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Tiyuh.

(2) Musyawarah Rencana Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Tiyuh, BPT, dan unsur masyarakat.

(3) Kepalo Tiyuh memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tiyuh.

(4) Warga Tiyuh atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Tiyuh.

(5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Musyawarah Rencana Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) membahas dan menyepakati:
   a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Tiyuh yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
   b. rancangan RKP Tiyuh terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
   c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Tiyuh yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Tiyuh.

(2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Tiyuh dan upaya percepatan pencapaian SDGs Tiyuh.

(3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Tiyuh dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Tiyuh yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.

(4) Hasil kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Tiyuh pembahasan rancangan RKP Tiyuh dituangkan dalam berita acara.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh, ketua BPT dan seorang perwakilan masyarakat Tiyuh.

(6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada BPT.

(7) Kepala Tiyuh menginformasikan kepada masyarakat Tiyuh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Bagian Keenam
Musyawarah Tiyuh

Pasal 32

(1) BPT difasilitasi oleh Pemerintah Tiyuh menyelenggarakan Musyawarah Tiyuh untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Tiyuh.

(2) Pembahasan rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. pembahasan rancangan RKP Tiyuh;
   b. menyepakati rancangan RKP Tiyuh melalui berita acara Musyawarah Tiyuh; dan
   c. pengesahan dokumen RKP Tiyuh.

(3) Berita acara Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh, ketua BPT, anggota BPT dan seorang perwakilan masyarakat Tiyuh.

Bagian Ketujuh
Penetapan RKP Tiyuh

Pasal 33

(1) Kepalo Tiyuh mengarahkan Tim penyusun RKP Tiyuh melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Tiyuh

berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Rancangan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh menyusun rancangan Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepalo Tiyuh dan BPT untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh.

(5) Kepalo Tiyuh menginformasikan kepada masyarakat Tiyuh Peraturan Tiyuh tentang RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Kedelapan
Perubahan RKP Tiyuh

Pasal 34

(1) RKP Tiyuh dapat diubah dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepalo Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. berkoordinasi dengan pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
   b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Tiyuh dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepalo Tiyuh melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Tiyuh yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RKP Tiyuh perubahan

Pasal 35

(1) Kepalo Tiyuh menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
(2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
(3) Perubahan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
(4) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Tiyuh.

Pasal 36

(1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh menggunakan format yang meliputi:
   a. format rancangan RPJM Tiyuh;
   b. format berita acara;
   c. format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Tiyuh;
   d. format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
   e. format daftar usulan masyarakat Tiyuh yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Tiyuh;
   f. format daftar rencana kerja sama antar Tiyuh;
   g. format daftar rencana kerja sama Tiyuh dengan pihak ketiga; dan
   h. format rancangan RKP Tiyuh.

(2) Format Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Tiyuh yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

(2) Kepalo Tiyuh yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Kepalo Tiyuh antar waktu wajib melanjutkan RPJM Tiyuh sampai akhir masa jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Dalam hal Sistem Informasi Desa belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun yang dimiliki oleh Tiyuh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011011009

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

I. FORMAT PERATURAN TIYUH TENTANG RPJM TIYUH

KEPALO TIYUH .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN TIYUH .....
NOMOR ... TAHUN 20 ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH
TAHUN 20... - 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALO TIYUH .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Tiyuh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Tahun 2021-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH.....
dan
KEPALO TIYUH.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIYUH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH TAHUN 20... - 20...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tiyuh ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah Kecamatan.....
5. Tiyuh adalah Tiyuh.....
6. Kepalo adalah Kepalo Tiyuh.....
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... .
8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.

11. Peraturan Kepalo Tiyuh yang selanjutnya disebut Perkati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepalo Tiyuh adalah Keputusan yang ditetapkan Kepalo Tiyuh yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Tiyuh.
14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Tiyuh dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
15. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
16. Kewenangan Tiyuh adalah kewenangan yang dimiliki Tiyuh meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Tiyuh.
17. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPT khusus untuk pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPT, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh,

swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
21. Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan BPT dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Tiyuh dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
22. SDGs Tiyuh adalah upaya terpadu Pembangunan Tiyuh untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
23. Pendataan Tiyuh adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Tiyuh, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Tiyuh berupa aset dan potensi aset Tiyuh yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Tiyuh, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Tiyuh, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Tiyuh dan masyarakat Tiyuh.
24. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Tiyuh yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Tiyuh.

25. Peta Jalan SDGs Tiyuh adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Tiyuh sampai dengan tahun 2030.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh yang selanjutnya disebut RPJM Tiyuh adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh yang selanjutnya disebut RKP Tiyuh adalah dokumen penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh.
29. Alokasi Dana Tiyuh adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat Tiyuh.
31. Lembaga Adat Tiyuh adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Tiyuh yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Tiyuh.
32. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Tiyuh dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, terdiri dari unsur perangkat Tiyuh, Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh, dan unsur masyarakat.
33. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja

negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Tiyuh.

34. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal tiyuh yang diinginkan.
35. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RPJM Tiyuh mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
(2) RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi dan Misi Kepalo Tiyuh, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Tiyuh berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh.
(3) RPJM Tiyuh disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Tiyuh dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH

Pasal 3

(1) RPJM Tiyuh Tahun 20... - 20... ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Tiyuh selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI TIYUH
BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN TIYUH
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN TIYUH
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN TIYUH
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

(2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan RPJM Tiyuh dijabarkan lebih lanjut dalam RKP Tiyuh yang merupakan dokumen perencanaan Tiyuh untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
(2) RKP Tiyuh menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

BAB V
KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH

Pasal 5

(1) RPJM Tiyuh dapat diubah dalam hal :
    a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
    b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
(2) Perubahan RPJM Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Teknis pelaksanaan Peraturan Tiyuh ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepalo Tiyuh.

Pasal 7

Peraturan Tiyuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Tiyuh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Tiyuh.....

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

KEPALO TIYUH.....,

.....

Diundangkan di.....
pada tanggal.....

JURU TULIS TIYUH.....,

.....

LEMBARAN TIYUH .....TAHUN 2021 NOMOR.....

NOREG PERATURAN TIYUH....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT : .....

LAMPIRAN :
PERATURAN TIYUH.....
NOMOR ..... TAHUN 20....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH TAHUN 20..... - 20.....

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH TAHUN 20....-20.....
TIYUH..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .....
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....
C. Dasar Hukum .....
D. Hubungan RPJMTiyuh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ....
E. Sistematika Penulisan RPJMTiyuh .....
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI TIYUH .....
A. Peta Tiyuh .....
B. Sejarah Tiyuh .....
C. Kondisi Geografis .....
D. Kondisi Perekonomian .....
E. Kondisi Sosial Budaya .....
F. Kondisi Prasarana dan Sarana .....
G. Pemerintahan Umum .....
BAB III VISI DAN MISI TIYUH .....
A. Landasan Filosofis Pembangunan .....
B. Visi Pembangunan Tiyuh .....
C. Misi Pembangunan Tiyuh .....
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN TIYUH .....
A. Perencanaan Pembangunan Tiyuh .....
B. Strategi Pembangunan Tiyuh .....
C. Arah Kebijakan Pembangunan Tiyuh .....
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN TIYUH .....
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Tiyuh .....
B. Arah Pengelolaan Belanja Tiyuh .....

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Tiyuh .....
D. Kebijakan Umum Anggaran .....
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN TIYUH .....
BAB VII PENUTUP .....
Kesimpulan dan Saran .....

LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE TIYUH .....
2. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM .....
3. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA .....
4. DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN .....
5. SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA .....
6. HASIL PENDATAAN SDGS TIYUH DARI SISTEM INFORMASI DESA.....
7. PETA JALAN SDGS TIYUH DALAM SISTEM INFORMASI DESA.....
8. REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH .
9. GAGASAN SUKU/KELOMPOK .....
10. SKETSA TIYUH.....
11. KALENDER MUSIM .....
12. BAGAN KELEMBAGAAN .....
13. BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN TIYUH.....
14. LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN TIYUH .....
15. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM TIYUH .....
16. RANCANGAN RPJM TIYUH .....
17. BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM TIYUH .....
18. BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN RANCANGAN RPJM TIYUH.
19. KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM TIYUH .....

B. FORMAT LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN TIYUH TENTANG RPJM TIYUH

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE TIYUH

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE TIYUH

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Program/Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)	Mendukukng Tiyuh SDGs Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Tiyuh/RT/Suku)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp.)
1.	Pemerintahan Tiyuh	Penguatan Kapasitas Penguatan Tiyuh		18	1, 2		5	Orang	5.000.000
2.	Pembangunan Tiyuh	Pembangunan Jembatan		9	3				
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas		16	1,2,3,4,5,6				
4.	Pemberdayaan MAsyarakat	Pelatihan Ketrampilan Pertanian		8, 10	2				

Mengetahui,
Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

2. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	CONTOH		
1.	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m3
2.	Pasir urug	700.000	m3
3.	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4.	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5.	Lahan Hutan	35.000	Ha
6.	Sungai	8.124	Ha
7.	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8.	Air terjun	4	bh

Mengetahui,
Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

Keterangan:
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Tiyuh, Profil Tiyuh, Monografi Tiyuh, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam Tiyuh
K = SDA terkait Kawasan Tiyuh/ Wilayah Antar Tiyuh

3. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Penduduk dan keluarga		
	a.Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang

	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang

Mengetahui,
Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Tiyuh, Profil Tiyuh, Monografi Tiyuh, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Tiyuh

K = SDA terkait Kawasan Tiyuh/ Wilayah Antar Tiyuh

4. DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	.....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
3	..... Aset prasarana kesehatan a. Posyandu		

	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	.....		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Tiyuh		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	.....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	.....		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	.....		
7	.....		

Mengetahui,
Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

5. DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

Mengetahui,
Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

Keterangan : sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya.

6. HASIL PENDATAAN SDGS TIYUH DARI SISTEM INFORMASI DESA

HASIL PENDATAAN SDGS TIYUH DARI SISTEM INFORMASI DESA

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Indikator	Nama kegiatan/program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Target capaian tahun 20..	Prakiraan		Prakiraan Biaya		Pola Pelaksanaan
						Volume	Satuan	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	782	695	0	Jiwa	1.000.000	Dana Desa	Swakelola
2	1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	4	23	176	Jiwa	10.000.000	Dana Desa	Swakelola
3										
4										

Mengetahui,

Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...

Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

7. PETA JALAN SDGS TIYUH DALAM SISTEM INFORMASI DESA

PETA JALAN SDGS TIYUH

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Sasaran SDGs Tiyuh	Kondisi objektif pencapaian SDGs Tiyuh	Upaya pencapaian SDGs Tiyuh		Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Tiyuh	Rancangan Program dan/atau kegiatan pembangunan Tiyuh
			Permasalahan	Solusi		
1.						
2.						
3.						

Mengetahui,

Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...

Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

8. REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
	Contoh						
I	Penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh						
	1. Penetapan dan penegasan batas Tiyuh	Suku I	1	paket	-	-	-
	2. Pendataan Tiyuh						
	3. Penyusunan tata ruang Tiyuh						
II	Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh						
	1. Pemeliharaan jalan						
	2. Pembangunan jaringan irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						

III	Pembinaan Kemasyarakatan					
	1. Pembinaan PKK					
	2. Pelaksanaan Siskamling					
	3. Pembinaan kerukunan umat beragama					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					
	1. Pelatihan tata boga					
	2. Pelatihan teknologi tepat guna					
	3. Pelatihan KPMD					
V.	Bidang Penanggulangan Bencana,					
	Keadaan Darurat Dan Mendesak					
	1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
	2. Sub Bidang Keadaan Darurat					
	3. Sub Bidang Keadaan Mendesak					

Keterangan :

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

9. DAFTAR GAGASAN SUKU/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN SUKU/KELOMPOK

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2.	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3.	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
	.....						

Mengetahui,
Kepalo Tiyuh

(.....)

Tiyuh ....., tanggal ...., ..., ...
Ketua Tim Penyusun RPJMTiyuh

(.....)

10. SKETSA TIYUH

A. POTRET/SKETSA TIYUH

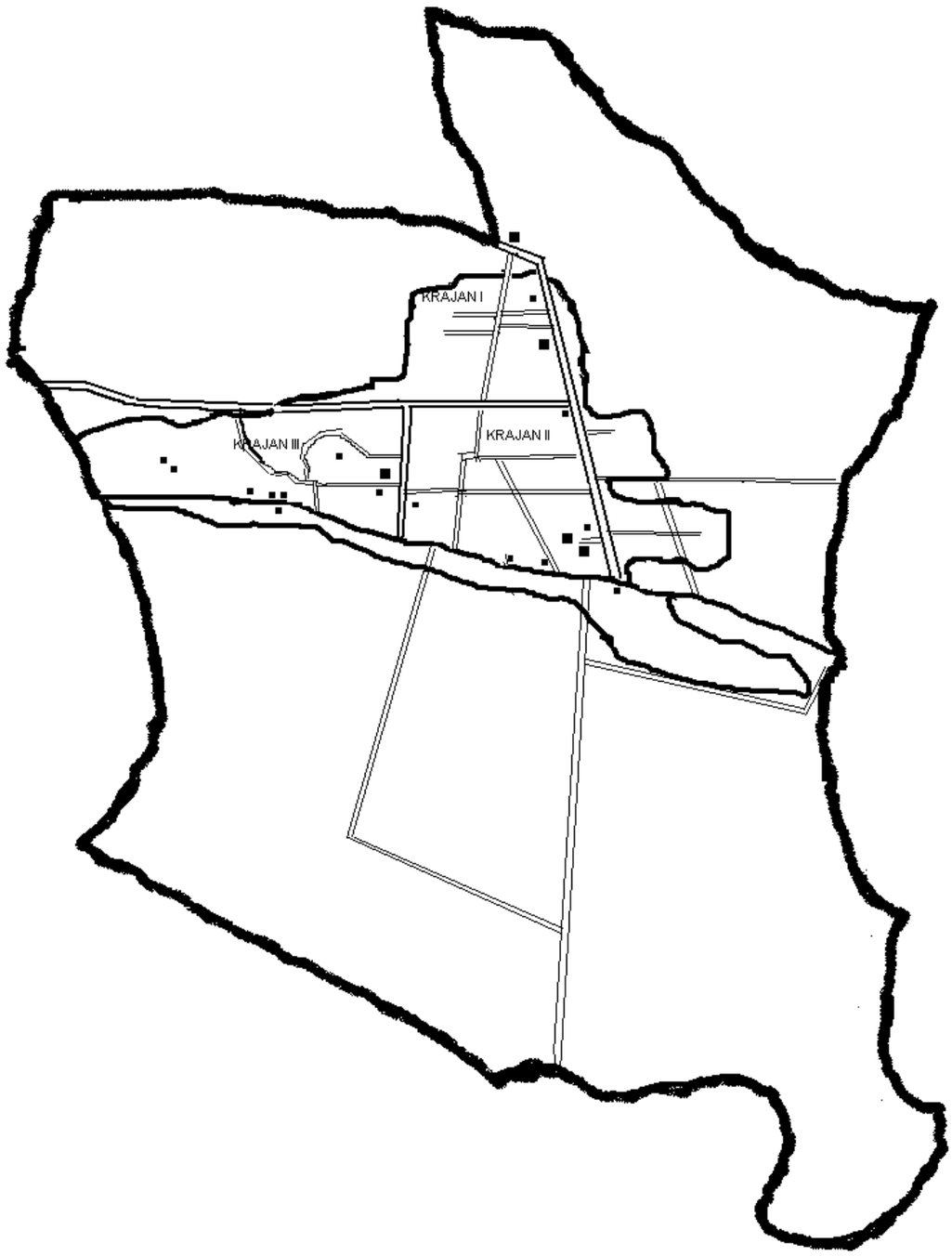

Keterangan :

1. Balai Tiyuh
2. Masjid
3. dst.....

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET TIYUH

NO	MASALAH	POTENSI
1	*2*	*3*
1.	Mushola ..... *(nama musholla*) di Suku .... RT ..... rusak berat perlu pemugaran	• Batu, Pasir dst.… • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
2.	Jalan ..... *(nama jalan)* di Suku .... RT ..... sepanjang 300m masih jalan tanah	• Batu, Pasir dst.… • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
3.	Jalan lingkar di Suku .... RT ..... sepanjang 700m masih jalan tanah dan Tidak ada jembatan penghubungnya	• Batu, Pasir dst.… • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
4.	Sebagian jalan di Suku .... RT ..... belum ada Selokannya	• Batu, Pasir dst.… • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
5.	Saluran irigasi persawahan di Suku .... RT ..... rusak	• Batu, Pasir dst.… • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
6.	Jalan Tiyuh di Suku .... RT .....belum ada selokan dan gorong-gorong	• Batu, Pasir dst.… • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
7.	Pengajian Qur'an di Suku .... RT ..... masih di rumah warga	• Guru Mengaji • Remaja Masjid • Tenaga gotong-royong
8.	Jalan di Suku .... RT .....belum ada selokan	• Batu, Pasir dst.… • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
9.	Tidak ada MCK Umum di Suku .... RT ..... Sebagian kecil balita di dusun Komprengan kekuranga gizi	• Batu, Pasir, Kloset, Batu Bata • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong • Lembaga Kemasyarakatan • Puskesmas Pembantu • Posyandu

		• Kader Posyandu
10.	Gorong-gorong Jalan Tiyuh di Suku .... RT ..... rusak	• Batu, Pasir dst.... • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
11.	Saluran irigasi di Suku .... RT ..... banyak yang bocor dan belum permanen	• Batu, Pasir dst.... • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
12.	Gedung MI di Suku .... RT ..... perlu perbaikan dan peningkatan sarana prasanapenunjang pendidikan	• Batu, Pasir, Batu Bata, Besi dst.... • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
13.	Gedung TK di Suku .... RT ..... sebagian mulai rusak perlu perbaikan dan peningkatan gedung serta peralatan penunjang pendidikan tidak lengkap	• Batu, Pasir , Batu Bata, Besi dst.... • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong • Meja dan Kursi
14.	Masih adanya anak putus sekolah/tidak tamat SLTP	• Lembaga Kemasyarakatan • SDM Pengajar
15.	a. SDM pengajar PAUD dan TK masih kurang b. Peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar di PAUD dan TK masih kurang	• SDM Pengajar • Lembaga Kemasyarakatan
16.	PKD atau Poloindes kurang dimanfaatkan oleh masyarakat	• Lembaga Kemasyarakatan • Puskesmas Pembantu • Posyandu • Kader Posyandu
17.	Gedung PAUD belum ada pagar pelindung, sehingga membahayakan anak didik jika bermain sampai kejalan	• Banyaknya anak usia pra sekolah dan sekolah • Batu, Pasir • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
18.	Masih kurangnya kesadaran akan kesehatan Lansia	• Polindes • Bidan Tiyuh

19.	Jalan dalam makam di Suku……RT…….. berupa jalan tanah dan becek jika hujan	• Batu, Pasir dst…. • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
20.	Jalan dalam makam di Suku ……. RT…….. berupa jalan tanah dan becek jika hujan	• Batu, Pasir dst…. • Swadaya masyarakat • Tenaga gotong-royong
21.	Banyak embung, kolam ikan, tambak yang tidak dimanfaatkan petani ikan	• Kolam/embung/tambak • Saluran irigasi • Petani ikan, petani tambak
22.	dst……	•

11. KALENDER MUSIM

A. KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air bersih					*	****	**	*				
Kekurangan air pengairan sawah					*	****	****	**	*			
Panen	***	**					***	**				
Kesehatan			*	**				*	**			
Tanam				**	*					**	*	

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terjadi kekurangan air bersih pada bulan Juli s.d Oktober dan puncak pada bulan agustus	Tidak adanya mata air di Tiyuh dan Air PDAM masih kurang	Swadaya Masyarakat Tenaga gotong Royong Sungai Mata sungai Batu, pasir Saluran PDAM
2.	Pengairan di persawahan tidak terpenuhi pada bulan Juli s.d Oktober dan puncak pada bulan agustus	Berkurangnya debit air dari hulu sungai	Saluran irigasi
3.	Panen hasil pertanian terjadi di bulan Maret s.d April dan September s.d Oktober namun cara panen masih secara tradisonal dan cara pertanian belum mengenal PTT	Belum adanya penyuluhan tentang cara pertanian PTT	Irigasi tersier Lahan pertanian Kelompok petani
4.	Kesehatan warga terganggu karena terjadi musim pancaroba dan pergantian	Kurangnya kesadaran warga tentang pengaruh	Puskesmas pembantu Bidan Tiyuh Polindes

	musim	musim pancaroba bagi kesehatan	Kader Posyandu Posyandu
5.	Sektor pertanian memasuki musim tanam pada bulan Juni s.d Juli dan Desember s.d Januari. Petani masih bertanam dengan cara kuno yaitu bertani dengan 1 macam tanaman tanpa ada tanaman pendamping selain padi dan palawija	Belum adanya penyuluhan cara pertanian yang modern	lahan pertanian kelompok petani
6.	dst.....		

12. BAGAN KELAMBAGAAN

A. BAGAN KELEMBAGAAN TIYUH

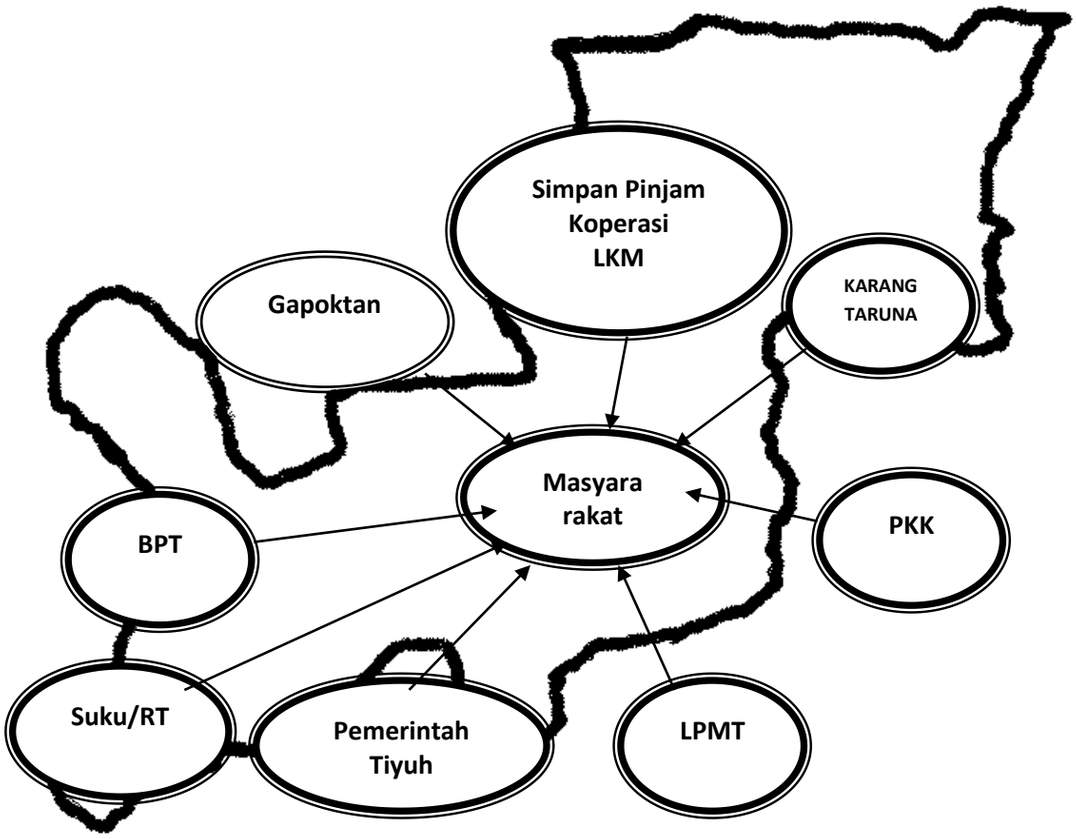

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	Pemerintah Tiyuh	➢ Pelayanan kepada masyarakat kurang ➢ Kualitas SDM Kurang ➢ Kerjasama dalampemerintah Tiyuh kurang ➢ Sarana dan Prasarana tidak memadai	➢ Aparatur Perangkat Tiyuh lengkap ➢ Sarana dan Prasarana tersedia
2.	BPT	➢ Pelayanan kepada masyarakat kurang	➢ BPT lengkap ➢ Tenaga Pengurus ➢ (ADM BPT) ➢ Sarana dan Prasarana tersedia

3.	GAPOKTAN	➢ Kegiatan kurang optimal ➢ Kurang adanya penyuluhan	➢ Lembaga GAPOKTAN ➢ Penyuluh Pertanian Tiyuh
4.	Simpan pinjam Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	➢ Kurangnya musyawarah pengurus dengan anggota ➢ Kualitas SDM Kurang ➢ Sarana prasarana kurang ➢ Pelayanan kepada masyarakat kurang ➢ Banyak kredit macet	➢ Modal Besar ➢ Pengurus lengkap ➢ Ada Program pelatihan ➢ Ada kredit bunga rendah tersedia
5.	LPMT	➢ Kurangnya musyawarah pengurus dengan anggota ➢ Kualitas SDM Kurang ➢ Sarana prasarana kurang ➢ Pelayanan kepada masyarakat kurang	➢ Pengurus lengkap ➢ Pengurus potensial
6.	PKK	➢ Kurangnya kerjasama dalam organisasi	➢ Pengurus lengkap ➢ Pengurus Potensial ➢ Kegiatan aktif
7.	Karang Taruna	➢ Perhatian dari Pemerintah Tiyuh Kurang ➢ Pengurus dengan anggota kurang bekerja maksimal ➢ Kualitas SDM Kurang	➢ Pengurus lengkap ➢ Kegiatan aktif ➢ Potensial
8.	Suku RT	➢ Kurangnya musyawarah pengurus dengan anggota ➢ Kualitas SDM Kurang ➢ Sarana prasarana kurang ➢ Pelayanan kepada masyarakat kurang	➢ Pengurus lengkap
9.	Linmas	➢ Sarana prasarana kurang ➢ Pelayanan kepada masyarakat kurang ➢ Kurangnya kerjasama dalam organisasi	➢ Pengurus lengkap ➢ Kegiatan aktif
10.	Dst.....		

13. BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN TIYUH

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN TIYUH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Tiyuh ..... Kabupaten ..... Provinsi ..... Tiyuh ....., maka pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Tiyuh yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, Kepala Suku, Warga Suku, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Tiyuh sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Tiyuh tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Tiyuh
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Tiyuh

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh

(.....)

Ketua Tim Penyusunan RPJM Tiyuh

(.....)

14. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN TIYUH

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN TIYUH

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Tiyuh adalah ketersediaan RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Tiyuh. Maka kualitas RPJM Tiyuh dan RKP Tiyuh menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Tiyuh (PKT) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh.

II. Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
b. Pengkajian Potensi Tiyuh
c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Tiyuh
d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
f. .....

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Tiyuh

Contoh

Pengkajian keadaan Tiyuh dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Tiyuh dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan Tiyuh dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Tiyuh)

.....

V. Alat Kaji dan Instrumen

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Tiyuh, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan

.....

VI. Proses Pelaksanaan

Contoh

a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Tiyuh
d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
f. .....

VII. HASIL

Contoh

1. Data Tiyuh yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk
3. Data rencana program pembangunan kawasan Tiyuh
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Tiyuh dari Suku dan/atau kelompok masyarakat
5. .....

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Tiyuh

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Tiyuh
Kepalo Tiyuh

Ketua Tim Penyusunan RPJM

(.....)

(.....)

15. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-TIYUH

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-TIYUH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Tiyuh ..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi....., maka pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Tiyuh oleh tim penyusun RPJM Tiyuh sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Tiyuh adalah sebagai berikut:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Hasil kegiatan berupa penyusunan rancangan RPJM Tiyuh sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh

(.....)

Ketua Tim Penyusunan RPJM Tiyuh

(.....)

16. RANCANGAN RPJM TIYUH

RANCANGAN RPJM TIYUH

TAHUN : .....

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-.....	Data Eksiting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke 1-4						Lokasi (RT/Suku)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu pelaksanaan (Tahun Ke ..)						Perkiraan Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swaklola/Kerjasama Antar Tiyuh/Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh	a																				
		b																				
		c																				
		d																				
		e																				
		f																				
		g																				
Jumlah Per bidang 1																						
2	Pembangunan Desa	a																				
		b																				

		c																				
		d																				
		e																				
		f																				
		g																				
Jumlah Per bidang 2																						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a																				
		b																				
		c																				
		d																				
		e																				
		f																				
		g																				
Jumlah Per bidang 3																						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a																				
		b																				
		c																				
		d																				
		e																				
		f																				

		g																			
Jumlah Per bidang 4																					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a																			
		b																			
		c																			
		d																			
Jumlah Per bidang 5																					
Jumlah Total																					

……., Tanggal, …, …, ….

Mengetahui :

Kepalo Tiyuh,

(……)

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Tiyuh,

(……)

17. BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM TIYUH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM TIYUH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Tiyuh.....Kecamatan.....
Kabupaten..... Provinsi....., maka pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh yang dihadiri oleh kepala Tiyuh, unsur perangkat Tiyuh, BPT, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

1. Materi
   .....
   .....
   .....
   .....
2. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
   Pemimpin Musyawarah : .....dari.....
   Notulen : .....dari.....
   Narasumber :1. .....dari.....
   2. .....dari.....
   3. .....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Tiyuh yaitu :

1) .....
2) .....

3) .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh

(.....)

Ketua BPT

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)

18. BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN RANCANGAN RPJM TIYUH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN RANCANGAN RPJM TIYUH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Tiyuh ..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi....., maka pada :

Hari dan Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah Penetapan Rancangan RPJM Tiyuh yang dihadiri oleh kepalo Tiyuh, unsur perangkat Tiyuh, BPT, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Penetapan Rancangan RPJM Tiyuh ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

1. Materi
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
2. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
   Pemimpin Musyawarah : .....dari.....
   Notulen : .....dari.....
   Narasumber :1. .....dari.....
   4. .....dari.....
   5. .....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Penetapan Rancangan RPJM Tiyuh yaitu:

1) .....
2) .....
3) .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh

Ketua BPT

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)

19. FORMAT KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM TIYUH

KEPALO TIYUH .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH.....
NOMOR .....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH ..... TAHUN 20 ..... – 20.....

KEPALO TIYUH .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .... Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, maka perlu menetapkan Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh ..... Tahun 20 ... - 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH ..... TAHUN 20 ... - 20.....;

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh ..... Tahun 20 ... - 20....., dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menyusun rancangan RPJM Tiyuh;
b. memfasilitasi Musrenbang Tiyuh pembahasan RPJM Tiyuh; dan
c. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepalo Tiyuh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh ..... Tahun Anggaran .....;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....20.....
KEPALO TIYUH ..... ,

.....

Tembusan :

1. Camat ..... di .....;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... di .....;
3. Masing-Masing Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALO TIYUH.....
NOMOR .....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH ..... TAHUN 20.... – 20....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH .....
TAHUN 20.... – 20....

I. Pembina : .....
II. Ketua : .....
III. Sekretaris : .....
IV. Anggota : a. .....
b. .....
c. .....
d. .....

KEPALO TIYUH,

.....

II. FORMAT PENYUSUNAN RKP TIYUH

A. FORMAT PERATURAN TIYUH TENTANG RKP TIYUH

KEPALO TIYUH .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN TIYUH .....

NOMOR ..... TAHUN 20.....

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALO TIYUH ..... ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Tiyuh tentang Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh Tahun Anggaran 20.....;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Tiyuh .... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Tahun 20.....-20..... (Lembaran Tiyuh ..... Tahun 20... Nomor .....);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH .....

dan

KEPALO TIYUH .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIYUH ..... TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH TAHUN ANGGARAN 20..... .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tiyuh ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah Kecamatan.....
5. Tiyuh adalah Tiyuh.....
6. Kepalo adalah Kepalo Tiyuh.....
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... .

8. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
11. Peraturan Kepalo Tiyuh yang selanjutnya disebut Perkati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepalo Tiyuh adalah Keputusan yang ditetapkan Kepalo Tiyuh yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Tiyuh.
14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Tiyuh dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
15. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
16. Kewenangan Tiyuh adalah kewenangan yang dimiliki Tiyuh meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan Pemberdayaan

Masyarakat Tiyuh berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Tiyuh.

17. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPT khusus untuk pemilihan Kepalo Tiyuh antarwaktu.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPT, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
21. Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh dengan melibatkan BPT dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Tiyuh dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
22. SDGs Tiyuh adalah upaya terpadu Pembangunan Tiyuh untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
23. Pendataan Tiyuh adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Tiyuh, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Tiyuh berupa aset dan potensi aset Tiyuh yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Tiyuh, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Tiyuh, serta data dan informasi terkait

lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Tiyuh dan masyarakat Tiyuh.

24. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Tiyuh yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Tiyuh.
25. Peta Jalan SDGs Tiyuh adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Tiyuh sampai dengan tahun 2030.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh yang selanjutnya disebut RPJM Tiyuh adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh yang selanjutnya disebut RKP Tiyuh adalah dokumen penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Daftar Usulan RKP Tiyuh adalah penjabaran RPJM Tiyuh yang menjadi bagian dari RKP Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Tiyuh kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
29. Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh.

30. Alokasi Dana Tiyuh adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Tiyuh dan Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, terdiri dari unsur perangkat Tiyuh, Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh, dan unsur masyarakat.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Tiyuh.
33. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal tiyuh yang diinginkan.
34. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

Pasal 2

(1) RKP Tiyuh Tahun 20....., berisi uraian tentang:
   a. evaluasi pelaksanaan RKP Tiyuh tahun sebelumnya;
   b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
   c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh;
   d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola melalui kerja sama antar-Tiyuh dan pihak ketiga;
   e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan

f. pelaksana kegiatan Tiyuh yang terdiri atas unsur perangkat Tiyuh dan/atau unsur masyarakat Tiyuh.

(2) RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Tiyuh sesuai dengan data dan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan rencana pembiayaan pembangunan Tiyuh serta rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.

(3) RKP Tiyuh Tahun 20..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Tiyuh ini.

Pasal 3

RKP Tiyuh Tahun 20..... merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Tiyuh dalam pelaksanaan pembangunan Tiyuh Tahun 20..... .

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Tiyuh ini, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Tiyuh Tahun Anggaran 20..... .

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH

Pasal 6

(1) RKP Tiyuh dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Perubahan RKP Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Teknis pelaksanaan Peraturan Tiyuh ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepalo Tiyuh.

Pasal 8

Peraturan Tiyuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Tiyuh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Tiyuh .....

.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....20....
KEPALO TIYUH ..... ,

.....

Diundangkan di .....
pada tanggal 20...
JURU TULIS TIYUH .....

.....
LEMBARAN TIYUH ..... TAHUN 20.... NOMOR .....

NOREG PERATURAN TIYUH....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT : .....

LAMPIRAN :
PERATURAN TIYUH.....
NOMOR.....TAHUN 20.....
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH TAHUN ANGGARAN 20.....

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN TIYUH ..... TAHUN 20.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I PENDAHULUAN.....
a. Latar Belakang.....
b. Tujuan dan Manfaat.....
c. Dasar Hukum.....
d. Visi dan Misi.....
e. Hubungan Antar Dokumen.....

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN TIYUH.....
a. Pendapatan Tiyuh.....
b. Belanja Tiyuh.....
c. Pembiayaan.....

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH.....
a. Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh Tahun Sebelumnya.....
b. Berdasarkan Pencermatan Ulang RPJM Tiyuh.....
c. Berdasarkan Pencermatan Hasil Pemutakhiran SDGs Tahun 20.....
d. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.....
e. Berdasarkan Analisa Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tiyuh.....

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TIYUH
a. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Tiyuh.....
b. Prioritas Program, Kegiatan dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh.....

c. Prioritas program berdasarkan hasil pemutakhiran SDGs Tahun 20.....
d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola melalui kerja sama antar Tiyuh dan pihak lain.....
e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Tiyuh yang dikelola oleh Tiyuh sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.....

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TIYUH.....
2. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE TIYUH....
3. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN REKOMENDASI DATA SDGs TAHUN 20.....
4. RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH (RKP-TIYUH).....
5. DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
6. DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs TIYUH TAHUN 20.....
7. DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR TIYUH.....
8. DAFTAR RENCANA KERJA SAMA TIYUH DENGAN PIHAK KETIGA.....
9. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TIYUH TAHUN 20.....
10. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TIYUH MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH TAHUN 20.....
11. BERITA ACARA MUSYAWARAH TIYUH PENETAPAN RKP-TIYUH TAHUN 20.....
12. SKETSA LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH TAHUN 20.....
13. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) NON TEKNIS TAHUN 20.....
14. PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB TEKNIS TAHUN 20.....
15. KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP TIYUH TAHUN 20.....

B. FORMAT LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TIYUH

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TIYUH

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif (Rp)						
			PAT	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		Sumber Keuangan Lainnya Yang Sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	
I	Penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh								

II	Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh								
III	Pembinaan Kemasyarakatan								
IV	Pemberdayaan Masyarakat								
V	Penangulangan Bencana dan Keadaaan Darurat Tiyuh								

	JUMLAH								

....., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(.....)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh,

(.....)

b. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE TIYUH

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementrian/OPD)	Mendukung SDGs Tiyuh Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Suku/RT)	Volume	Satuan	Total Pagu (Rp)
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
1.	Pemerintahan Tiyuh	Penguatan Kapasitas Perangkat Tiyuh	Pemerintah (Kemendagri)	18	1, 2	Suku .... RT.....	5	Orang	5.000.000
2.	Pembangunan Tiyuh	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3				

3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan kamtibmas	Pemda Kab (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6				
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Ketrampilan Pertanian	Pemda Kab (Distan)	8, 10	2				
5.	Penangulangan Bencana dan Keadaaan								

	Darurat Tiyuh								

....., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(.....)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh,

(.....)

c. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN REKOMENDASI DATA SDGs TAHUN 20.....

TIYUH : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

NO.	Bidang	Program/ Kegiatan	Berdasarkan Kewenangan Tiyuh/Kabupaten /Prov/Pusat	Mendukung SDGs Desa Ke...	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT /RW)	Volume	Satuan	Total Pagu/Dana (Rp)	Keterangan
a	*b*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
1	Pemerintahan									
2	Pembangunan									
3	Pembinaan Kemasyarakatan									

4	Pemberdayaan Masyarakat									
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak									

....., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(.....)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh

(.....)

d. RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH (RKP-TIYUH)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH (RKP-TIYUH)
TAHUN 20.....

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Mendukung SDGs Ke-.....	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20	Volume & Satuan	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*	*q*
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.														
		b.														
		c.														
		d.														
		e.														
		f.														
		g.														
Jumlah Per Bidang 1																

2.	Pembangunan Desa	a.														
		b.														
		c.														
		d.														
		e.														
		f.														
		g.														
Jumlah Per Bidang 2																
3.	Pembinaan Kemasyarakatan															
		a.														
		b.														
		c.														
		d.														
		e.														
		f.														
		g.														
Jumlah Per Bidang 3																
4.	Pemberdayaan Masyarakat	a.														
		b.														
		c.														
		d.														
		e.														
		f.														
		g.														
		h.														

Jumlah Per Bidang 4																	
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.															
		b.															
		c.															
		d.															
		e.															
		f.															
		g.															
		h.															
		i.															
Jumlah Per Bidang 5																	
JUMLAH TOTAL											-						

....., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(.....)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh

(.....)

e. DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH
UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-.....	Data Eksiting Tahun Berjalan	Lokasi (Suku/RT)	Perkiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Laki-Laki	Perempuan	RTM	Jmlh (Rp)	Sumber
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.										
		2.										
		3.										
		4.										
		5.										
		6.										
		7.										
Jumlah Per Bidang 1												
2.	Pembangunan	1.										

	Desa	2.										
		3.										
		4.										
		5.										
		6.										
		7.										
Jumlah Per Bidang 2												
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.										
		2.										
		3.										
		4.										
		5.										
		6.										
		7.										
		8.										
Jumlah Per Bidang 3												
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.										
		2.										
		3.										
		4.										
		5.										
		6.										
		7.										
		8.										
Jumlah Per Bidang 4												
5.	Penanggulangan	1.										

	Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	2.										
		3.										
		4.										
		5.										
		6.										
		7.										
		8.										
		9.										
Jumlah Per Bidang 5												
JUMLAH TOTAL												

....., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(.....)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh

(.....)

f. DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs TIYUH

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs TIYUH

SGDs Ke ...	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*
1	1							
	2							
	3							
	4							
2	1							
	2							
	3							
3	1							
	2							
	3							
Ke-n	1							
	2							
	3							
	4							
18	1							

	2							
	3							

....., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(.....)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh

(.....)

g. DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR TIYUH

RENCANA KERJA SAMA ANTAR TIYUH
TAHUN .....

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-.....	Lokasi	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang ditanggung Tiyuh		Prakiraan Biaya yang ditanggung Tiyuh Lain	
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Jmlh (Rp)	Sumber
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.									
		b.									
		c.									
		d.									
		e.									
		f.									
		g.									
Jumlah Per-Bidang 1											
2.	Pembangunan Desa	a.									
		b.									
		c.									
		d.									
		e.									

		f.										
		g.										
Jumlah Per-Bidang 2												
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.										
		b.										
		c.										
		d.										
		e.										
		f.										
		g.										
Jumlah Per-Bidang 3												
4.	Pemberdayaan Masyarakat	a.										
		b.										
		c.										
		d.										
		e.										
		f.										
		g.										
		h.										
Jumlah Per-Bidang 4												
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.										
		b.										
		c.										
		d.										
		e.										
		f.										
		g.										

		h.									
Jumlah Per-Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

....., tanggal ...., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(.....)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh,

(.....)

h. DAFTAR RENCANA KERJA SAMA TIYUH DENGAN PIHAK KETIGA

RENCANA KERJA SAMA TIYUH DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN .....

TIYUH : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-.....	Lokasi	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang ditanggung Tiyuh		Prakiraan Biaya yang ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Jmlh (Rp)	Sumber
a	*b*	*c.*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.									
		b.									
		c.									
		d.									
		e.									
		f.									
		g.									
Jumlah Per-Bidang 1											
2.	Pembangunan Desa	a.									
		b.									
		c.									
		d.									
		e.									

		f.										
		g.										
Jumlah Per-Bidang 2												
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.										
		b.										
		c.										
		d.										
		e.										
		f.										
		g.										
Jumlah Per-Bidang 3												
4.	Pemberdayaan Masyarakat	a.										
		b.										
		c.										
		d.										
		e.										
		f.										
		g.										
		h.										
Jumlah Per-Bidang 4												
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.										
		b.										
		c.										
		d.										
		e.										
		f.										
		g.										

		h.									
Jumlah Per-Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

……, tanggal …., …., ….

Mengetahui
Kepalo Tiyuh,

(……)

Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh

(……)

i. SKETSA LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TIYUH

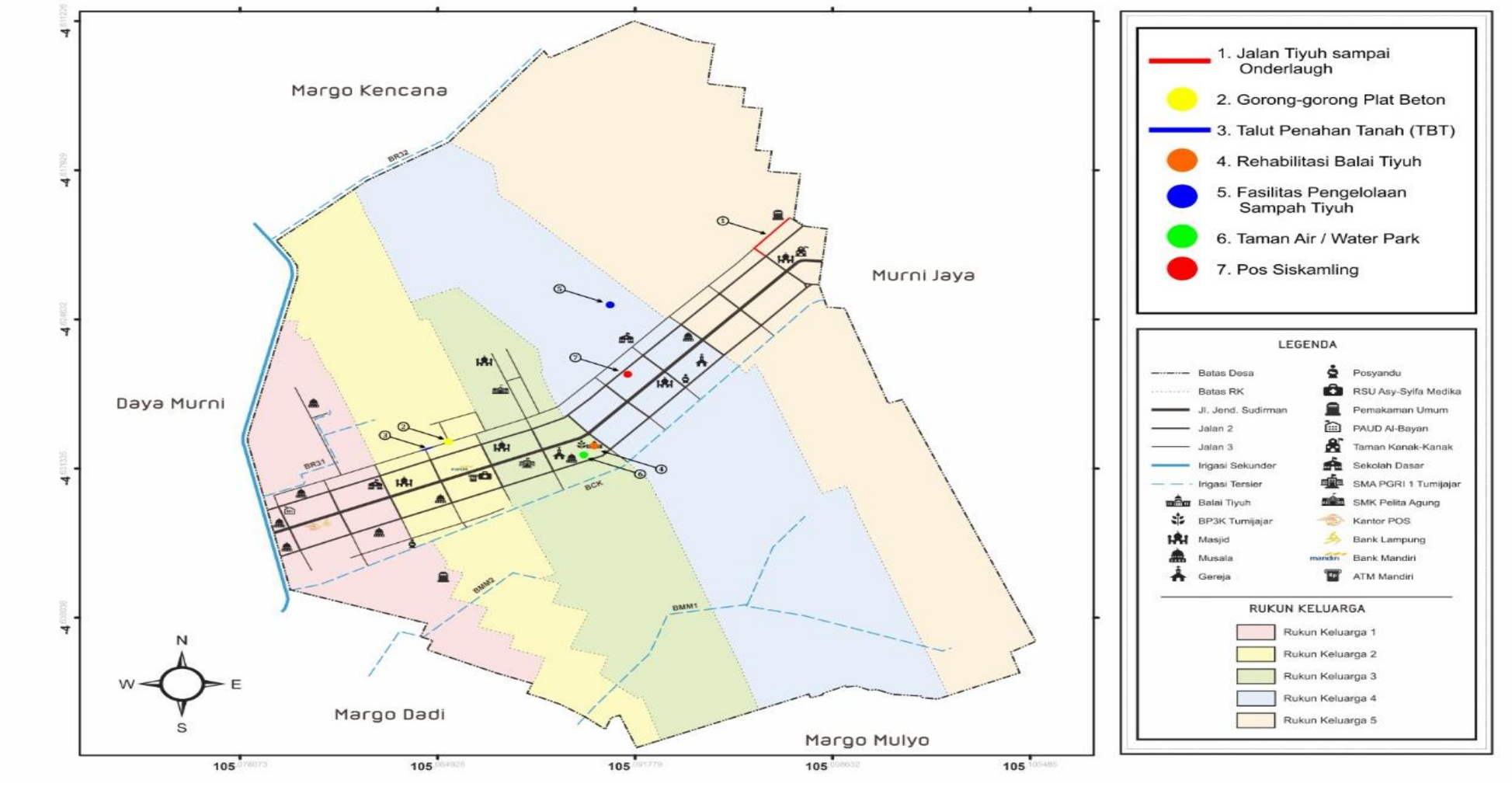

10. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TIYUH

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TIYUH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tiyuh ..... Tahun 20..... kecamatan..... kabupaten..... provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Tiyuh oleh tim penyusun RKP Tiyuh sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Tiyuh adalah sebagai berikut:

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Tiyuh sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh

(.....)

Ketua Tim Penyusunan RKP Tiyuh

(.....)

11. BERITA ACARA MUSYAWARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH PEMBAHASAN RANCANGAN RKP TIYUH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TIYUH
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP TIYUH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tiyuh..... Tahun .....Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi....., maka pada :

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh Penyusunan Rancangan RKP Tiyuh yang dihadiri oleh kepala Tiyuh, unsur perangkat Tiyuh, BPT, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh Penyusunan Rancangan RKP Tiyuh ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

1. Materi
   .....
   .....
2. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
   Pemimpin Musyawarah : .....dari.....
   Notulen : .....dari.....
   Narasumber :1. .....dari.....
   6. .....dari.....
   7. .....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Tiyuh dalam rangka penyusunan rancangan RKP Tiyuh yaitu :

1) .....
2) .....
3) .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh

(.....)

Ketua BPT

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)

12. BERITA ACARA MUSYAWARAH TIYUH PENETAPAN RKP-TIYUH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH TIYUH PENETAPAN RKP-TIYUH

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKP Tiyuh ..... Tahun.....Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah Tiyuh Penetapan RKP Tiyuh yang dihadiri oleh kepalo Tiyuh, unsur perangkat Tiyuh, BPT, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Tiyuh ini adalah :

1. Materi
   .....
   .....
   .....
2. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
   Pemimpin Musyawarah : .....dari.....
   Notulen : .....dari.....
   Narasumber :a. .....dari.....
   b. .....dari.....
   c. .....dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Tiyuh menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Tiyuh dalam rangka penetapan RKP Tiyuh yaitu :

1) .....
2) .....

3) .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiyuh....., Tanggal ....., ..., ...

Mengetahui
Kepalo Tiyuh

(.....)

Ketua BPT

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)

13. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) NON TEKNIS

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

TIYUH : ..... No.RAB .....
KECAMATAN : ..... Bidang .....
KABUPATEN : ..... Sub Bidang .....
PROVINSI : ..... Kegiatan.... .....
SUMBER DANA : ..... Waktu.....

kode kegiatan	kode rekening						
KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		HARGA SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOL	SAT			
a b c	a b c d						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh					
1 4 06		*Kegiatan.....*					
1 4 06	*5 2*	*Belanja Barang dan Jasa*					
	5 2 1	Belanja Perlengkapan					
	5 2 1 01	*Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos*					
		a. Belanja Alat Tulis Kantor					
		b. Belanja Benda Pos					
	5 2 1 05	*Belanja Perlengkapan cetak/penggandaan*					
		Belanja Fotokopi dan Penjilidan					
	5 2 2	Belanja Jasa Honorarium					
	5 2 2 01	*Belanja Jasa Honorarium*					
		- Ketua (1 org x 3 bulan)					
		- Sekretaris (1 org x 3 bulan)					
		- Anggota (3 org x 3 bulan)					

....., Tanggal ....., ..., ...

Disusun Oleh

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RKP Tiyuh

Kepalo Tiyuh

(.....) (.....)

14. PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS

Tiyuh	:	Lokasi	: .....
Kecamatan	:.....	Bidang	: .....
Kabupaten	:.....	Kegiatan	: .....
Provinsi	:	Volume	: .....

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1.	Proposal teknis			
2.	Sketsa lokasi kegiatan			
3.	Dokumen survey teknis			
4.	Gambar desain			
5.	Perhitungan volume			
6.	Survey harga bahan dan alat			
7.	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
8.	Perhitungan RAB Teknis			
9.	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
10	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
11	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
12	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
13	Rencana penggunaan alat berat			

14	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
15	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1. Wakil Masyarakat : 1.....
2. Pendamping Profesional : 2. .....
3. Dinas Instansi Terkait : 3.....
4. ..... : 4. .....

15. FORMAT KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG TIM PENYUSUNAN RKP TIYUH



KEPALO TIYUH .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH .....
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH TAHUN 20.....

KEPALO TIYUH .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .... Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, maka perlu menetapkan Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh ..... Tahun 20 ... ;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh dan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH ..... TAHUN 20 ... .

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh Tahun 20.... , dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. pencermatan pagu indikatif Tiyuh dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Tiyuh;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Tiyuh;
c. penyusunan rancangan RKP Tiyuh;
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Tiyuh;
e. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepalo Tiyuh.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, wajib bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepalo Tiyuh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh ..... Tahun Anggaran 20..... .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal 2020
KEPALO TIYUH .....,

.....

Tembusan :

1. Camat ..... di .....;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh ..... di .....;
3. Masing-Masing Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALO TIYUH.....
NOMOR .....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH ..... TAHUN 20 ...

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TIYUH ..... TAHUN 20 ...

I. Pembina : .....
II. Ketua : .....
III. Sekretaris : .....
IV. Anggota : a. .....
b. .....
c. .....
d. .....

KEPALO TIYUH,

.....